mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 02 Agustus 2018

Nomor : 2545.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi PT Riau Andalan Pulp and Paper

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Riau Andalan Pulp and Paper
No. IUIPHHK	:	No. SK. 7577/Menhut-VI/BPPHH/2011
No. IUI	:	No. 317/T/INDUSTRI/1997 jo. No. 28/P-IUT/2007 No.649/T/INDUSTRI/1999 No. 1011/T/INDUSTRI/2005 jo. No. 3/1/IU-PB/PMDN/2016
Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
Alamat Pabrik	:	Komplek RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan	:	09 – 14 Juli 2018
Jenis Kegiatan	:	Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nomor : 2545.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Riau Andalan Pulp and Paper
b.	Alamat Kantor	: Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
	Alamat Pabrik	: Komplek RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
c.	No. IUIPHHK	: No. SK. 7577/Menhut-VI/BPPHH/2011
	No. IUI	: No. 317/T/INDUSTRI/1997 jo. No. 28/P-IUT/2007 No.649/T/INDUSTRI/1999 No. 1011/T/INDUSTRI/2005 jo. No. 3/1/IU-PB/PMDN/2016
d.	Kapasitas dan Produk	: Wood Chips = 10.855.460 M3, Pulp = 750.000 Ton, Pulp = 350.000 Ton, Pulp = 990.000 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 09 – 14 Juli 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-058
h.	Tanggal Terbit	: 03 Agustus 2018
i.	Tanggal Berakhir	: 02 Agustus 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 148.3/SKEP-MUTU/VIII/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
PROVINSI RIAU

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. :0361.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, antara PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-058, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan 02 Agustus 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Agustus 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification international mutu MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Adhitya Tisna Primasukma : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp And Paper

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-058

c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Teluk Betung No. 31, Tanah Abang, Jakarta Pusat

d. Alamat Lokasi Pabrik Jl. Raya Lintas Timur, DS. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prop Riau

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Rudi Fajar
- Direktur : Tuan Kusnan Rahmin
- Direktur : Tuan Eduward Ginting
- Direktur : Tuan Mohd. Ali Sabri
- Direktur : Tuan Hendri
- Komisaris Utama : Tuan Dr. Ibrahim Hasan

g. Izin Industri : **IUIPHHK :**

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.7577/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang "Pembaharuan IUIPHHK atas nama PT. RAPP di Provinsi Riau"

IUI Lanjutan :

- Keputusan Kepala BKPM Nomor: 649/T/INDUSTRI/1999 tanggal 06 Desember 1999 tentang "Pemberian Izin Usaha Perluasan"
- Keputusan Ketua BKPM Nomor: 317/T/INDUSTRI/1997 tentang " Pemberian Izin Usaha Industri" jo Surat BKPM No: 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007
- Keputusan Ketua BKPM Nomor: 1011/T/INDUSTRI/2005 tentang "Izin Perluasan" jo Surat BKPM No: 28/P-IUT/2007 tgl 22 Juni 2007
- Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 3/1/IU-PB/PMDN/2016 Tanggal 29 Februari 2016 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal

h. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Serpih Kayu : 10.855.460 M3/Tahun

IUI Lanjutan

- Pulp dan Disolving Pulp : 2.090.000 Ton/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Riau Andalan Pulp And Paper. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 09 Juli 2018 s.d. Jumat, 20 Juli 2018	Kantor dan Pabrik PT Riau Andalan Pulp And Paper.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 20 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Riau Andalan Pulp And Paper. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Riau Andalan Pulp And Paper **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) PT Riau Andalan Pulp And Paper yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Riau Andalan Pulp And Paper yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Riau Andalan Pulp And Paper dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Riau Andalan Pulp And Paper melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUIPHHK berupa Serpih Kayu dan IUI Lanjutan berupa produk Pulp dan Disolving Pulp
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Riau Andalan Pulp And Paper telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku PT Riau Andalan Pulp And Paper sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. 3. Dalam hal dokumen pengakuan/ pengenal importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa:(a). surat keterangan; atau (b). tanda terima. 4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Riau Andalan Pulp And Paper tercakup dalam ruang lingkup dokumen *Standar Operating Procedur Wood Legality*. 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas yang dilakukan PT Riau Andalan Pulp And Paper.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT Riau Andalan Pulp And Paper yang berasal dari hutan negara (IUPHHK-HT) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK dan Bukti Penerimaan KBK (telah di Upload) ke dalam SIPUH Online.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper adalah berasal dari hutan Negara (dari lahan IUPHHK-HTI PT Riau Andalah Pulp And Paper maupun IUPHHK-HTI lain nya) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak, namun terkait dengan adanya penerimaan bahan baku pulp (*Slush Pulp* dan *Dry Pulp/Bale*) dari Subkon (PT Intiguna Primatama), sehingga dalam hal ini telah di terbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima berupa dokumen Invoice.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT Riau Andalan Pulp And Paper telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah Volume (Stapel Meter/Meter Kubik) di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan fisik kayu nya. Kesesuaian jumlah volume LMKBK pada periode yang sama dengan data penerimaan KBK telah sesuai. 4. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 5. PT Riau Andalan Pulp And Paper merupakan Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI) yang telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang kesesuaian penempatan maupun masa berlakunya juga telah sesuai. 6. Selama setahun terakhir PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Riau Andalan Pulp And Paper.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Riau Andalan Pulp And Paper.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku di PT Riau Andalan Pulp And Paper telah tersertifikasi memiliki S-LK/PHPL. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier Lokal Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT Riau Andalan Pulp And Paper telah tersertifikasi VLK/PHPL. Sedangkan untuk penerimaan bahan baku impor, karena impor di lakukan secara langsung, maka PT Riau Andalan Pulp And Paper (sebagai importir) telah menerbitkan DKP impor. Dengan demikian, terkait dengan kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) bagi Suplier/Pemasok yang belum tersertifikasi VLK/PHPL/belum ber-DKP tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper memperoleh supply bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang berasal dari IUPHHK-HT dan penerimaan Impor yang telah disertai dengan SK RKT/Kontrak Suplai nya dan sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan impor bahan baku PT Riau Andalan Pulp And Paper telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dimana dokumen PIB tersebut telah sesuai dengan Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) dan Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen *Packing List* dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen *Invoice* dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (*due diligence*).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI In : 2926/KM.4/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Perpanjangan atas penetapan tempat sebagai kawasan berikat dan pemberian izin penyelenggara kawasan berikat sekaligus izin pengusaha kawasan berikat kepada PT Riau Andalan Pulp And Paper sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan no. 1117/KMK.04/2011 dan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai no. S-507/BC/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan no : KM-36/WBC.03/2016. Dengan mengacu Surat Keputusan tersebut, maka pembayaran bea masuk untuk bahan baku impor yang masuk di kawasan berikat PT Riau Andalan Pulp And Paper dan digunakan kembali untuk produksi dapat ditangguhkan. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 menerima bahan baku kayu log jenis *Acacia, Eucalyptus, Gmelina*. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya di dalam proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat pencatatan kegiatan produksinya yang data catatan tersebut memberikan informasi untuk menelusur asal bahan baku yang diproses.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper memproduksi Chips wood dan pulp sebagaiman izin yang dimiliki. Realisasi hasil produksinya selam satu tahun terakhir belum melampaui kapasitas izin untuk jenis chips wood (serpih kayu) dan melebihi kapasitas izin tetapi masih dalam toleransi yang diperbolehkan (kelebihan produksi dibawah 30 %) untuk produk pulp.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Riau Andalan Pulp And Paper telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan PT Riau Andalan Pulp And Paper telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) telah melakukan proses penjasaan (olah kerjasama) pengolahan ***"slush pulp"*** menjadi ***"bale pulp"*** dengan pihak lain (PT Intiguna Primatama) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Memenuhi	*Auditee* dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap laporan produksi, catatan / laporan mutasi kayu dan penjualan (ekspor), menginformasikan telah tersedianya pendokumentasian proses produksi produk PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) yang dijasakan kepada PT Intiguna Primatama (PT ITP). Namun, untuk seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa (PT Intiguna Primatama).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan wood chips, slush dan bale pulp (dry pulp) PT Riau Andalan Pulp And Paper dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Riau Andalan Pulp And Paper telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Riau Andalan Pulp And Paper untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Riau Andalan Pulp And Paper sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Riau Andalan Pulp And Paper untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Riau Andalan Pulp And Paper yaitu di Jl. Raya Lintas Timur, DS. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prop Riau.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil produk kayu olahan yang diperdagangkan oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper adalah berupa produk Dry (Bale Pulp) dengan Heading HS Code Nomor : 4703.29.00. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tertanggal 28 Februari 2017, untuk produk hasil olahan Kertas (Dry Pulp) di PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak termasuk dalam Produk Industri Kehutanan yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang (ekspor). Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper dengan tujuan ekspor adalah berupa produk kayu olahan Dry (Bale Pulp). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi PT Riau Andalan Pulp And Paper tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bea keluar bila terkena bea keluar **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu bulat dari jenis *acccacia mangium*, eucalyptus dan gmelina, jenis tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Riau Andalan Pulp And Paper pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Invoice) sesuai ketentuan. 2. PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	April Group's Riau Complex terdiri dari 5 (lima) perusahaan yaitu ; **PT Riau Andalan Pulp And Paper,** PT Riau Andalan Kertas**,** PT Intiguna Primatama**,** PT Anugrah Kertas Utama, dan PT Riau Prima Energi (Tidak termasuk skup verifikasi). Dokumen pedoman/prosedur K3 telah disusun oleh April Group's dan kemudian didistribusikan kepada seluruh grup perusahaan tersebut. Salah satu dari grup tersebut yaitu PT Riau Andalan Pulp And Paper. PT Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Pedoman / Prosedur K3 yang disusun sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Dalam dokumen prosedur tersebut telah disusun pedoman/prosedur K3 sebanyak 53 (lima puluh tiga) dokumen prosedur K3. PT Riau Andalan Pulp And Paper merupakan salah satu dari April Grup's dan telah mendapatkan sertifikat OHSAS 18001:2007 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia dengan Nomor Certificate CH17/1241 yang terbit pada tanggal 19 November 2017. Dimana pada saat pelaksanaan Audit VLK Tahun 2018 telah melakukan perpanjangan sertifikasi tersebut dan berlaku sampai dengan **14 November 2020**.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Implementasi K3 yang ada di PT Riau Andalan Pulp And Paper menyesuaikan dengan dokumen prosedur K3 yang diterbitkan oleh April Group's Nomor AGRC/PC-005-PR.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Riau Andalan Pulp And Paper yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja (SP) Riau Pulp. Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Riau Pulp disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.011/MUSPA/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016 oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dengan masa periode 2016 – 2020.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT. RAPP) dengan Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Riau Andalan Pulp And Paper.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2018 di PT Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **44 (empat puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **12 (dua belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).